

TRANSFORMASI PAJAK DIGITAL DAN TANTANGAN

Desi Permatasari¹⁾, Tsania Rahma Putri²⁾, Voni Marcelina³⁾
 1) 2) 3) etc.) S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Correspondence			
Email: Permaasari801@gmail.com		No. Telp:	
Submitted: 13 December 2023	Accepted: 22 December 2023	Published: 23 December 2023	

ABSTRACT

Digital transactions are non-cash payments such as mobile banking or other virtual transaction devices. Digital transactions are a form of reform in the world of taxation, which is a form of tax payment or imposition of value added tax (VAT) on digital products or internet business products.

Kata kunci: *Digital transactions, taxes*

Pendahuluan

Transaksi digital adalah pembayaran non tunai seperti mobile banking atau perangkat transaksi virtual lainnya. Transaksi digital ini pun sangat mempermudah masyarakat atau penggunaannya dan para pengguna merasakan bahwa hal yang efisien untuk masa sekarang ini, karena tidak perlu menggunakan banyak waktu untuk melakukan transaksi. Semakin berkembangnya zaman digital ini pemerintah meluncurkan pajak digital, pajak digital adalah bentuk reformasi di dalam dunia perpajakan yang mana merupakan suatu bentuk pembayaran pajak atau pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk digital ataupun produk usaha internet.¹

Pajak digital pun sangat penting karena meningkatkan efisiensi para penggunaannya, para wajib pajak pun tidak perlu repot-repot ke kantor pajak untuk membayar pajak dan mereka pun tidak perlu mengantri untuk membayarkan pajak, dengan koneksi internet dan pengetahuan mendasar terhadap software tersebut, para pengguna lebih mempersingkat waktunya terhadap pembayaran pajak tersebut. Tata cara untuk melapor pajak bisa di lihat pada web side nya pajak.go.id

Metode Penelitian

Dalam jurnal ini metode yang di gunakan yaitu metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pajak Digital

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan sarana dan prasarana umum (Purwant, 2016). Berdasarkan keandalan pengelolaan data dan integritas petugas pajak, reformasi perpajakan harus dilaksanakan untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan petugas pajak. Pajak digital global secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan perpajakan yang berlaku dan dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis digital global. Strategi yang baik dalam melaksanakan reformasi perpajakan di era digital adalah dengan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak melalui perluasan kemampuan dan integrasi pemerintah. Sistem perpajakan, sistemnya adalah modernisasi dan pengelolaan pegawai perpajakan. Dalam hal ini, pajak atas transaksi digital bukanlah hal baru dan DJP

juga telah menerbitkan aturan mengenai perpajakan elektronik. 1 Pasal 6 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 mengatur Peraturan Perlakuan Pajak dalam Kegiatan Komersial Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Artinya, dijelaskan dalam bentuk kewajiban pemungutan PPN dan pemungutan penghasilan. Pajak atas Kegiatan PMSE (PPH) atau Pajak Transaksi Elektronik bagi Badan Kena Pajak Luar Negeri yang Memenuhi Persyaratan Kehadiran Ekonomi Signifikan. Mengenai pemungutan tarif PPN, tarif pajak undang-undang PPN yang berlaku saat ini yaitu 10% dari dasar pengenaan pajak, dan kriteria penentuan keberadaan ekonomi signifikan yaitu penjualan kotor konsolidasi dan penjualan suatu grup perusahaan di bawah jumlah tertentu., diterapkan akan dilakukan. Sampai dengan jumlah dan/atau pengguna aktif tertentu di Indonesia. Media digital Indonesia hingga jumlah tertentu. Apabila Wajib Pajak luar negeri memenuhi kriteria Badan Kena Pajak asing, maka dapat digolongkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Namun karena adanya perjanjian perpajakan berganda (P3B) dan untuk mencegah penghindaran pajak, maka Badan Kena Pajak luar negeri tidak dapat digolongkan sebagai BUT. dengan negara atau yurisdiksi lain, subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak atas transaksi elektronik. Pajak atas transaksi elektronik tentunya berbeda dengan ketentuan pengenaan PPh atas BUT. Pemerintah tentunya sangat berhati-hati dalam menerapkan peraturan turunan terkait pajak atas transaksi elektronik ini mengingat kebijakan yang diambil harus memperhatikan siklus perekonomian digital agar tetap terjaga dengan baik. Sehingga tujuan menciptakan level playing field dan pengamanan basis penerimaan pajak tetap tercapai tanpa mengganggu perekonomian yang sedang bergejolak saat ini. Selain itu kerangka perpajakan pun sangat penting atau pun sistem software perpajakan pun sangat penting bagi berjalannya suatu sistem ataupun aplikasi tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Perpajakan Digital

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak terhadap pajak digital (e-filing). Dunia yang semakin modern mendorong perbaikan pelayanan publik secara terus menerus sejalan dengan perkembangan saat ini. Hampir semua pemerintah di seluruh dunia menerapkan reformasi pada sistem kebijakan publiknya. Pengenalan e-Government merupakan salah satu bentuk reformasi sistem kebijakan publik. Menurut Soemitro (1999: 13), pajak merupakan gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di masyarakat. Tanpa masyarakat, tidak akan ada pajak. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan bukanlah badan hukum, melainkan badan hukum atau komunitas. Masyarakat adalah perkumpulan sosial dimana individu berorientasi pada komunitas sosialnya, bukan pada keinginan dan kebutuhan individualnya. Pendapatan nasional diperoleh dari masyarakat melalui pemungutan pajak atau dari kekayaan alam negara. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai manfaat publik dan pada akhirnya mencakup manfaat swasta bagi individu seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Apabila terdapat kepentingan publik, pajak selalu dipungut dengan cara yang sesuai dengan kepentingan publik.

Terdapat tiga syarat utama bagi keberhasilan perbaikan administrasi pajak :

1. Penyederhanaan
2. Strategi dan
3. Komitmen

Kriteria Penting dalam Pengambilan Keputusan Pemungutan Pajak :

1. **Upaya pajak (tax effort)** Tax effort atau yang disebut juga rasio pajak (tax ratio) merupakan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, yang biasanya menggunakan Penerimaan Domestik Bruto (PDB).

2. **Efektivitas Pajak (tax effectivity)** Efektivitas pajak merupakan perbandingan antara realisasi pemungutan pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Istilah yang sering digunakan dalam mengukur efektivitas pajak adalah tax performnace index (TPI), yaitu perbandngan antara realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak.
3. **Efisiensi Pajak (tax efficiency)** Tax effieciency merupakan alat ukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya-biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Efisiensi pajak sama dengan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan biaya pemungutan pajak.

Indonesia Memiliki Kekuatan Peluang dalam Keberhasilan Pemungutan Pajak yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang jelas mengenai tata cara pemungutan pajak PPN Digital dan banyak Negara yang sudah berhasil menerapkan kebijakan pajak digital ini, maka kebijakan digital perpajakan yang ada di Indonesia dapat di terapkan dan meningkatkan pendapatan per kapita Negara.
2. Pemerintah telah menetapkan prinsip “*significant economic presence*” pada pengakuan BUT, maka jika kesepakatan internasional telah selesai, Indonesia memperoleh hak atas perpajakan digital pelaku usaha asing di Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan Negara.³

Kelemahan Peluang Pemungutan Pajak :

1. Terhambatnya akses DJP untuk mencari data pelaku usaha asing dan sulit menelusuri kepatuhan pajak pelaku usaha asing, oleh karena itu dengan memaksimalkan fasilitas pertukaran informasi internasional dapat mengatasi hambatan tersebut.
2. Lemahnya monitoring dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan dalam pemungutan PPN pemerintah dapat belajar dari forum kesepakatan internasional.

Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Otoritas Pajak.

Otoritas pajak menghadapi beberapa kesulitan diantaranya :

1. Kepatuhan dalam pajak
2. Implementasi sistem pajak
3. Pengalaman wajib pajak dalam mengisi SPT

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor

Faktor penentu kepatuhan wajib pajak di klasifikasikan menjadi 2 yaitu :

1. Faktor internal wajib pajak
2. Faktor eksternal wajib pajak

Menurut Kirchler (2007) faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak 5 (Lima) hal yaitu:

1. Politik (Sistem Perpajakan)
2. Psikologi Sosial (mental, attitude, tax morale)
3. Pengambilan keputusan (Adanya pemeriksaan dll)
4. Enterpreneurship
5. Interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak

Sudut pandang wajib pajak.

Sudut pandang DJP

Berdasarkan sudut pandang dari DJP, kepatuhan yang rendah diakibatkan karena kesadaran pajak dari masyarakat yang rendah. Masyarakat Indonesia cenderung menjadi free rider, mereka hanya mau untuk menikmati hasil tanpa mau berkontribusi. Wajib Pajak sebenarnya kontrak psikologi dimana dibutuhkan kepercayaan yang sama antara Wajib Pajak ke Otoritas Pajak dan sebaliknya. Hal ini yang perlu dibangun oleh DJP untuk menciptakan kepercayaan publik bahwa DJP mampu dan layak untuk diberikan amanah sebagai pemungut

pajak.

Tantangan yang perlu di udah oleh DJP adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap kinerja DJP. Persepsi masyarakat yang buruk dapat di ubah dengan pelayanan prima dan transparansi organisasi. Edukasi terhadap wajib pajak perlu di tingkatkan ataupun di kembangkan untuk meningkatkan kepatuhan serta *Chanelling* pembayaran dan pelaporan perlu terus menjadi upaya baru di era teknologi informasi.

Pentingnya Transparansi dan Pelaporan dalam Perpajakan Digital

1. Menjamin Keadilan
2. Meningkatkan Kepatuhan
3. Mendorong Ketepatan
4. Membangun Kepercayaan
5. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan

Peluang pajak digital di Indonesia

Pada tahun 2020, Indonesia dan seluruh dunia mengalami dampak virus corona baru yang mengubah struktur dan budaya masyarakat. Perubahan ini berdampak pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini, banyak startup yang lahir di tahun 2020 akibat dampak dari infeksi virus corona baru. Hal ini membawa perubahan pada budaya belanja masyarakat, perubahan ini juga mengubah masyarakat yang biasa berbelanja di pasar tradisional.

Karena virus corona, orang-orang beralih ke belanja online. Dalam hal ini, data majalah yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa 57% orang membeli secara digital. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini adalah dengan mengembangkan kebijakan baru terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini menurut (Hendro & Chandra, 2006), peristiwa adalah situasi kehidupan sehari-hari dari pagi hingga larut malam. Peluang bisa muncul kapan saja dan dalam bentuk apa pun, namun terserah pada kita bagaimana memanfaatkannya. Terkait teori tersebut, Indonesia saat ini sedang menciptakan peluang dengan mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menyambut perekonomian . Digital di Indonesia adalah dikeluarkannya kebijakan perpajakan sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Optimalisasi penerimaan pajak dalam hal perluasan pajak, yaitu melakukan Penambahan dari sisi Objek dan Subjek Pajak Baru.

1. Perluasan terhadap Pajak Penghasilan (PPh)

Diberikan hak pemajakan atas penghasilan Pelaku Usaha Luar Negeri yang berasal dari transaksi elektronik yang dilakukan kepada konsumen Indonesia. Konsep penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang sebelumnya berdasarkan kehadiran fisik (Physical Presence) di rubah menjadi Kehadiran Ekonomi Signifikan (Significant Economic Presence). Ketentuan Kehadiran Ekonomi

Signifikan ditentukan berupa :

- a. Peredaran Bruto konsolidasi group usaha sampai dengan jumlah tertentu.
- b. Penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan/atau
- c. Pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

Penetapan tersebut tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara Lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri dan atau Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan ekonomi signifikan dikenakan pajak transaksi elektronik.

2. Perluasan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN pada dasarnya merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah Pabean, sehingga atas pemanfaatan atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean termasuk produk digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia terhutang PPN. Penerapan PPN atas produk digital luar negeri melalui penunjukkan subjek pajak atau pelaku usaha luar negeri sebagai Pemungut PPN merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan mekanisme yang berlaku selama ini (reverse charge mechanism) yang tidak berjalan efektif.

Dalam hal Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak juga ditingkatkan dalam hal :

1. Peningkatan Pelayanan dan Edukasi Perpajakan yang dilakukan melalui 3 hal yaitu:
 - a. Kerjasama dan Regulasi yang dilakukan dengan cara Integrasi Materi Kesadaran Pajak dalam Bahan Ajar dan dalam SPADA (Online).
 - b. Literasi, yaitu melalui Penyediaan Konten Media, Pengembangan Microsite, dan Publikasi.
 - c. Kesiswaan/ Kemahasiswaan melalui Penelitian dan Pengembangan, Edukasi dan Penghargaan.
2. Model Pengawasan yang terstruktur dan Terukur yaitu melalui :
 - a. Ekstensifikasi berbasis kewilayahan berdasarkan data yang valid.
 - b. Pengawasan Wajib Pajak berbasis Penerimaan.
 - c. Pemeriksaan dan Penagihan sebagai tindak lanjut pengawasan.

Studi Kasus

Dalam hal ini contoh studi kasus yang kami ambil yang berkaitan dengan pajak digital yaitu pemotongan pajak dalam E-comers shopee. Dari blog *store.sirclo.com*. “Beberapa waktu lalu, warganet sempat dihebohkan karena adanya salah satu penjual di Shopee yang mendapat surat tagihan pajak sebesar Rp35 juta. Setelah dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, ternyata surat yang viral itu bukanlah surat tagihan pajak. Melainkan surat permintaan klarifikasi dan imbauan kewajiban perpajakan.” dalam hal ini pajak menjadi sumber pendapatan Negara yang terbesar. Maka sebagai warga Negara, hendaknya untuk patuh dan taat terhadap perlakuan dan kebijakan pajak yang telah di atur oleh pemerintah. Dalam hal ini para pelaku usaha pun harus tetap berkontribusi terhadap pembayaran pajak pajak karena manfaat pembayaran pajak akan kembali lagi dalam bentuk subsidi ataupun dalam pembangunan infrastuktur.

Pajak biasa dikenakan jika pendapatan dari toko maupun pribadi telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang ditetapkan untuk Wajib Pajak Warga Negara Indonesia adalah Rp 54 juta. Jika memiliki tanggungan, maksimal tanggungan istri 1 dan 3 anak. Jika belum menikah akan ditandai dengan TK/0 (Tidak Kawin/Tidak Ada Tanggungan), jika sudah menikah ditandai K/0 (Kawin/Tidak Ada Tanggungan). Dasar hukum tentang pajak e-commerce tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang telah berlaku secara efektif mulai 1 April 2019.

ketentuan perpajakan di e-commerce yang tertuang dalam peraturan tersebut:

- ❖ Omzet Bruto kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar/ tahun, maka dikenakan tarif PPh Final 0,5% dengan maksimal PPh Rp2 juta/bulan
- ❖ Omzet Bruto lebih dari Rp4,8 miliar/tahun, maka bisnis termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga akan dikenakan tarif PPh Normal sebesar 17% atau 20% (khusus untuk Perseroan Terbuka, Tbk), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Dengan hal ini ketentuan di atas semua tentang pajak Shopee, Tokopedia, dan semua platform e-commerce yang berlaku di Indonesia.

Persentase pajak shopee

Pada awal penjualan tidak dikenakan potongan penjualan dari shoppe karena belum melebihi 100 orderan. Jika telah melebihi 100 orderan maka akan dikenakan biaya admin dari shoppe di potong langsung dari saldo pembeli.

Besaran potongan penjualan di Shopee tergantung pada status toko yang dijalankan. Ada 3 status toko di shoppe Non-Star Seller, Star Seller dan Shopee Mall. Besaran potongan pun berbeda-beda, semakin tinggi status toko tersebut maka semakin besar potongannya.

Jika status pada toko Non-Star Seller maka potongan penjualan sebesar 1,6% dari pembayaran pembeli dan sudah terpotong ongkir dan biaya lain. Tetapi pada kategori produk tertentu hanya terkena potongan 0,75%.

Jika status pada toko Star Seller maka potongan adminnya mulai dari 1,25% – 2%. Jika terdapat berbagai macam promo, seperti diskon, voucher belanja maupun gratis ongkos kirim yang ditanggung oleh Seller maka tidak akan dikenakan biaya admin oleh Shopee.

Selain itu, untuk Shopee Mall persentase potongannya bervariasi, tergantung sub-kategori produknya. Berkisar antara 1%, 3%, dan 5%.

Toko yang berbentuk badan hukum maupun individu, biaya admin akhirnya biasanya sudah termasuk dengan PPN sebesar 10% yang sekarang telah diubah menjadi 11%.

Cara menghitung pajak penjualan yang ada di Shoppe

Toko Ponsel SA76 berjualan di Shopee di memiliki omzet bruto sebesar Rp 9 miliar per tahun. Oleh karenanya, Toko Ponsel SA76 dikenakan PPh final 0,5% dengan perhitungan berikut:

$\text{PPh final} = 0,5\% \times \text{omzet bruto}$

$\text{PPh final} = 0,5\% \times \text{Rp}9.000.000.000$

$\text{PPh final} = \text{Rp}45.000.000/\text{tahun}$ atau $\text{Rp}3.750.000/\text{bulan}$.

Berdasarkan PMK 010/2018 Nomor 210, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemilik bisnis e-commerce untuk bisa membayar kewajiban perpajakan, yaitu:

1. Dokumen NPWP yang diinformasikan kepada penyedia platform marketplace.
2. Bagi yang tidak memiliki NPWP, bisa melakukan pendaftaran NPWP secara online atau menginfokan NIK kepada penyedia platform marketplace.
3. Membayarkan kewajiban perpajakan sesuai aturan dan ketentuan perpajakan yang dijelaskan sebelumnya.
4. Melakukan pembayaran pajak secara online lewat laman resmi pajak.go.id.

Kesimpulan

Dari hal tersebut pajak sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian suatu negara maka dari itu pajak sangat berkontribusi besar untuk pembangunan infrastruktur maupun dalam pendanaan APBN dari perkembangan teknologi yang semakin cepat seperti sekarang ini, kantor pajak memiliki cara maupun alternatif lain untuk menagih pajak dengan menggunakan pajak digital ataupun membuat akun oada aplikasi DJP ini sangat membantu para masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengantri selain itu sasaran para perpajakan pun terus berkembang. Untuk masyarakat yang membuka toko online dan memiliki pendapatan 4,8 M bisa melakukan pemungutan pajak baik itu secara online maupun offline. Pengajuan pajak online juga berdampak positif karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Singkatnya, jika pemahaman wajib pajak terhadap pengajuan pajak online sangat baik maka kepatuhan wajib pajak sangat baik pula. Pajak kuat Indonesia maju.

Ucapan Terima Kasih

Dosen Pengampu: Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si yang telah menyalurkan ilmunya kepada kami semoga ilmu yang ibu berikan akan menjadi bekal kami kelak saat telah lulus kulian dan Artikel ini kami dibuat untuk memenuhi tugas PJBL perpajakan 2.

Referensi

- Narsa IM. Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era. Published online 2022.
- richard oliver (dalam Zeithml. dkk 2018). 濟無No Title No Title No Title. Angew Chemie Int Ed 6(11), 951–952. Published online 2021:2013–2015.
- Widiastuti, Nur, “Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia,” *Seminar Nasional STIE Widya Wiwaha*, 4.2 (2021).
- Keuangan, Politeknik, dan Negara Stan, “MENAKAR MASALAH DAN TANTANGAN ADMINISTRASI PAJAK : KEPATUHAN PAJAK DI ERA SELF-ASSESSMENT SYSTEM Nur Farida Liyana,” 2019
- Iswandi, Irvan, “Otomatisasi Interpretasi Data terhadap Bukti Perpajakan Digital,” 3.1 (2020), 33–38
- Primadini, Istiarti, “Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia,” 10.1 (2023), 33–47
- Dan, Perpajakan, Transparansi Dalam, dan Pajak Terhadap, “Berdasarkan tabel diatas , terlihat bahwa jumlah wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru semakin menurun dari tahun 2011-2013 . Penurunan jumlah wajib pajak badan disebabkan oleh adanya wajib pajak yang sudah dikategorikan non efektif . Adanya penurunan ,” 2.1 (2015), 1–15
- E-filing, Untuk Menggunakan, 6.September (2017), 1–15